

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SEPATU SNEAKERS BEKAS

Ahmad Syihan Ashiilah Musfir, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ahmadxyihan21@gmail.com

Ni Wayan Ella Apryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ella.apryani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i02.p07>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan antara penjualan sepatu sneakers bekas dengan perlindungan konsumen, penggunaan sepatu sneakers bekas dan perlindungan konsumen akan dibahas dalam artikel ini, serta akibat hukum dari penjualan sepatu sneakers bekas. Pendekatan studi hukum komparatif dan normatif digunakan dalam tulisan ini. Peraturan perlindungan konsumen tampaknya tidak berbenturan dengan praktik jual beli sepatu sneakers, menurut temuan tulisan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) kegiatan jual beli barang bekas belum diatur dengan baik. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab pada kerugian, pencemaran, atau kerugian pelanggan dan harus memberi informasi akurat, transparan serta benar terkait dengan produk yang diperdagangkan

Kata Kunci: *Sepatu Bekas, Perlindungan Hukum, Konsumen*

ABSTRACT

Use of used sneakers and consumer protection will be examined in this article, as well as the legal ramifications of selling worn sneakers. A comparative and normative approach to legal study is used in this piece. Consumer protection regulations do not appear to clash with the practice of purchasing and selling sneakers, according to the findings of the writing. In Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (Consumer Protection Act) the activity of buying and selling secondhand items has not been properly regulated. According to the Consumer Protection Act, business actors are responsible for loss, pollution or loss to customers and must provide accurate, transparent and correct information regarding the products being traded.

Keywords: *Used Shoes, Legal Protection, Consumers*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Manusia, tidak mungkin hidup dalam keterasingan karena kita adalah makhluk sosial. Manusia, menurut kodratnya, merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kebersamaan dengan orang lain agar dapat berfungsi. Manusia memiliki dua kategori kebutuhan dasar: utama dan sekunder, namun jumlah kebutuhan manusia terus bertambah sepanjang waktu. Kebutuhan sekunder meliputi sepatu karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Perlindungan kaki merupakan tujuan utama dari sepatu, namun pada masa sekarang ini, sepatu juga merupakan fashion statement atau cara untuk menunjukkan status sosial. Sepatu yang nyaman, aman, dan nyaman adalah hal yang harus Anda cari dalam sepasang sepatu. Sepatu dapat dikategorikan ke dalam

beberapa kategori berbeda berdasarkan jenis sepatunya. Sepatu *sneakers* adalah salah satu gaya sepatu *sneakers* yang paling populer karena desain dan kenyamanan dasarnya. Sepatu baru dan sepatu bekas dapat dikategorikan berdasarkan kondisinya. Sepatu bekas, di sisi lain, adalah sepatu yang telah digunakan oleh pemilik sebelumnya tetapi masih dalam kondisi baik untuk dipakai sehari-hari.

Tukar menukar barang atau biasa disebut barter dulunya merupakan satu-satunya cara orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; sekarang mereka mungkin hanya membeli dan menjual untuk memuaskan keinginan mereka. Jual beli dilakukan ketika dua orang menyepakati harga dan kondisi suatu produk, apakah itu baru atau lama. Kesepakatan dicapai diantara pihak - pihak yang dilibatkan melalui transaksi membeli maupun menjual. Semua ketentuan perjanjian ini dijabarkan dalam satu dokumen. Baik bisnis maupun pelanggan terikat oleh perjanjian ini dan harus menjunjungnya.¹ Kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani kesepakatan.² Para pihak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu tujuan yang sah, dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nantinya, perjanjian jual beli ini akan menimbulkan kewajiban serta hak yang harus dipatuhi pelaku usaha serta pelanggan.³ Karena generasi milenial semakin menyukai sepatu bekas, khususnya sepatu *sneakers* dari pada sepatu baru, tren sepatu bekas mulai mendapatkan momentum di Indonesia. Sepatu *sneakers* adalah sepatu dengan desain sederhana yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan atletik secara teratur. Alas kaki yang sebelumnya telah dibeli dan digunakan oleh pengguna pertama dan kemudian dijual kembali kepada pengguna yang akan datang disebut sebagai alas kaki bekas. Sebagai akibat dari meningkatnya permintaan akan penjualan sepatu bekas, banyak pemain baru di pasar sepatu bekas bermunculan. Ada banyak keuntungan membeli sepatu lama, antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas yang masih layak pakai;
2. Harga yang jauh lebih murah;
3. Mudah didapatkan;
4. Sepatu bekas biasanya memiliki keunikan tersendiri sehingga jarang ditemukan.

Sedangkan dibalik keuntungan dalam membeli sepatu bekas terdapat juga kelemahan dari pembelian sepatu bekas diantaranya:

1. Kualitas sepatu yang tidak selamanya bagus;
2. Sepatu bekas yang biasanya berbau;
3. Harga dan kualitas yang kadang tidak sesuai;
4. Terdapat banyak bakteri pada sepatu bekas yang bisa menyebabkan penyakit kulit.

Sepatu jenis sneaker banyak dicari oleh konsumen, sehingga harga jual sepatu *sneakers* lebih tinggi dari harga jual sepatu jenis lain yang biasanya dijual oleh para pelaku sepatu usang. Karena fakta bahwa sepatu *sneakers* bekas biasanya lebih murah daripada sepatu baru, mereka memiliki pasar tersendiri di masyarakat yang menghargai harga rendah dan barang berkualitas yang masih bagus dengan harga

¹ Kusuma, Komang Dananjaya Tirta, "Keabsahan Pembelian Mobil Bekas Melalui Media Facebook" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 08 No.6 (2020)

² Suryatmaja, I Made Dedi, "Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 08 No. 1 (2019)

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*, Cet IX, Sumur Bandung, 1981, h. 11.

lebih rendah. mungkin untuk dipraktekkan. Penjualan sepatu *sneakers* lama meningkat sebagai akibat dari meningkatnya permintaan alas kaki.

Sepatu *sneakers* bekas menjadi semakin populer sebagai akibat dari meningkatnya permintaan alas kaki. Sepatu *sneakers* bekas biasanya didatangkan dari negara lain, dan kualitas sepatu tersebut tidak terjamin. Menurut Pasal 47 ayat 1 UU Perdagangan, “setiap importir wajib mengimpor produk dalam kondisi baru” dalam UU Perdagangan. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa hanya barang baru yang boleh masuk ke Indonesia secara legal, dan barang bekas tidak boleh masuk ke Indonesia. “Pakaian bekas dilarang untuk diambil keuntungannya untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Mendag dalam Pasal 2 Permendag 51/M-DAG/PER/7/2015’. Dalam rangka pelaksanaan UU Perdagangan, dibuat Peraturan Menteri. Pembatasan impor adalah salah satu larangan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga negara bebas dari produk yang berpotensi berbahaya.

Melalui penelitian terdahulu yang ber kaitan dengan penelitian yang sedang dikaji dalam kajian yang serupa yaitu:

- a. Pertama, artikel yang berjudul “*Legalitas Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia*” yang dibuat oleh Dewa Ngakan Angga Wira Santika pada tahun 2021 yang diterbitkan di Kertha desa yang mengidentifikasi dan menganalisis legalitas keberadaan thrift shop dan preloved serta tanggung jawab pelaku usaha thrift shop dan preloved berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
- b. Kedua, artikel yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas*” yang dibuat oleh “Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini” Griardhi pada tahun 2017 yang di terbitkan di Kertha semaya yang meneliti mengenai konflik norma yang ada antara Undang-undang Perdagangan dengan UUPK.

Kajian ini, jika di dibandingkan dengan kajian sebelumnya, memberikan gambaran tentang produk bekas impor, namun fokus kajiannya berbeda. Fokus artikel ini adalah pada sepatu *sneakers* bekas yang terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen dan tanggung jawab mereka yang menjalankan bisnis pembuatan sepatu *sneakers* bekas. Contohnya adalah permasalahan antara UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen yang terjadi antara pasal-pasal UU Perdagangan dan UU Perdagangan. Pertimbangan terpenting dalam jual beli sepatu *sneakers* bekas adalah kualitas dan keasliannya, yang tidak selalu menjadi pertimbangan pemilik usaha.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas penjualan sepatu sneaker bekas dalam hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha sepatu sneaker bekas terhadap konsumen jika terjadi kerusakan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan yakni yang pertama untuk mengetahui legalitas dari penjualan sepatu impor bekas dengan hukum perlindungan konsumen dan mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha sepatu *sneakers* bekas.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang digunakan didalam penulisan jurnal ini, dapat di sebut juga penelitian diktronal yang berarti penelitian hukum sebagai suatu sistem norma untuk meletakkan hukum.⁴ Penelitian hukum ini merupakan sebuah prosedur agar mendapatkan auran hukum, presepsi hukum, maupun doktrin – doktrin hokum agar mendapat jawaban permasalahan hukum yang di hadapi.⁵ Teknik yang digunakan ialah teknik kuantitatif dengan jenis pendekatan Perundang-undangan serta teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Disini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Legalitas penjualan sepatu *sneakers* bekas dalam hukum perlindungan konsumen

Secara tradisional barang-barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan perdagangan merupakan barang baru, namun pada zaman modern ini tidak hanya barang baru tetapi juga barang bekas atau “barang *second*” yang diperdagangkan semakin banyak. pembelian itu.⁶ Menjadi semakin sulit bagi orang Indonesia untuk menjaga kepentingan mereka karena ekonomi perdagangan bebas negara itu, yang telah menyebabkan meningkatnya masalah perlindungan konsumen. Generasi milenial Indonesia semakin banyak yang memilih membeli sepatu *sneakers* lama daripada yang baru karena lebih hemat. Untuk memenuhi permintaan sepatu bekas yang terus meningkat, impor sepatu *sneakers* bekas juga terus meningkat. Sebagian besar perusahaan yang menjual sepatu *sneakers* bekas menjual model berkualitas tinggi, tetapi tidak selalu demikian. Sepatu *sneakers* lama sering didatangkan ke Amerika Serikat dari negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand oleh para pelaku usaha bergerak melalui bidang beli jual alas kaki bekas. Membawa produk ke negara secara legal disebut impor. “Setiap importir wajib mengimpor produk dalam kondisi baru,” demikian bunyi Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan. Pasal 47 ayat (1) UU Dagang menyebutkan bahwa barang impor harus dalam keadaan “baru” dan bukan “barang bekas”, namun dalam keadaan ini kondisi sepatu yang digunakan. Menteri dapat menetapkan bahwa barang yang diimpor bukanlah barang baru melalui kondisi tertentu melalui Pasal 47 ayat (2). Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, barang bekas dapat dibawa ke dalam negeri. Dalam hal penegakan hukum perdagangan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan sebagai berikut: "Pakaian bekas dilarang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," yang dapat ditemukan dalam Pasal 2. Kesehatan konsumen dapat dibahayakan oleh produk bekas impor, menurut aturan ini, yang membuatnya sangat berbahaya untuk konsumsi umum. Jumlah kuman yang ada di pakaian kotor ini menimbulkan risiko kesehatan bagi pemakainya, terutama dalam kasus masalah kulit. Selain itu, tujuan pemerintah melarang impor barang lama adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis. Pasar dalam negeri, yang merupakan pasar utama bagi bisnis lokal, sangat terganggu oleh impor barang bekas. Namun, Menteri

⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cet.III, Pelajar Pustaka, Jogjakarta, Hal. 34.

⁵ Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta; kencana pradanamedia grup, 2013), 35.

⁶ Arya Saddewa, I Made, Ni Nengah Ardiyani. “Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 03 No. 2 (2015)

Perdagangan dapat memberlakukan pembatasan impor dari luar negeri jika produk yang dibutuhkan oleh pedagang tidak baru dan tidak dapat ditemukan pada dalam negeri. Aturan melalui Menteri Perdagangan No. "54/M-DAG/PER/10/2009" disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2).

Perlindungan Konsumen biasa diartikan sebagai keseluruhan atas asas-asas yang Secara keseluruhan, prinsip-prinsip perlindungan konsumen mengatur dan melindungi konsumen dalam semua aspek hubungan suplai dan penggunaan antara penyedia dan konsumen. Disebutkan melalui Pasal 1 angka 1 UU. Nomor 8 Tahun 1999 berhubungan perlindungan pelanggan (selanjutnya di sebut UUPK) sehingga "Perlindungan Konsumen meliputi segala upaya yang menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen."⁷ Karena pentingnya bagi kesejahteraan masyarakat, undang-undang perlindungan konsumen akhir-akhir ini mendapat perhatian lebih.⁸ "Pelaku usaha dilarang menjual barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang produk yang bersangkutan," bunyi Pasal 8 ayat 2 UUPK. Pelaku usaha yang menjual sepatu bekas diperbolehkan jika memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai barang yang dijualnya. Pasal 62 UUPK ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi pelanggarnya, antara lain terpidana paling lama 5 tahun maupun denda se banyak Rp. 2M jika pasal tersebut dilanggar. Ketentuan mengenai perlindungan yang masih berlaku diatur dalam UUPK, sepanjang tidak bertentangan dengan yang diatur secara khusus.⁹ Salah satu bentuk kepastian hukum melalui perlindungan kepada pelanggan adalah dengan memberikan akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi mereka dan mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjaga dan bersifat menyeluruh bagi konsumen dan telah dilaksanakan secara masif, namun posisi konsumen dalam berhadapan dengan pelaku korporasi masih diteladani pada level yang paling rendah.¹⁰

Melalui ketetapan per undang-undangan yang di maksudkan tersebut, maka dapat dipahami bahwa praktik jual beli sepatu *sneakers* bekas masih tidak di atur dengan ringkas melalui peraturan Per undang-Undangan akan tetapi pelaku usaha sepatu *sneakers* bekas wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan oleh menteri. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang perdagangan hanya melarang impor pakaian bekas ke Indonesia bukan melarang perdagangan pakaian bekas. Sehingga penjualan sepatu *sneakers* bekas tidak bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen sejauh pelaku usaha memberikan laporan dengan utuh serta benar sehubungan barang yang dijual.

3.2 Pertanggungjawaban pelaku usaha sepatu *sneakers* bekas terhadap konsumen jika terjadi kerusakan

⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum konsumen (Perlindungan konsumen dan tanngung jawab produk)*, Cetakan pertama, Pante rei, Jakarta, 2005, hal 11.

⁸ Wendy Wahyundari, Luh Gede, I Gede Putra Arian. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Elektronik Yang Tidak Mendapatkan Kartu Jaminan Atau Garansi". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.04 No.2(2016): 1-6.

⁹ Prawesti, Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 01 (2014)

¹⁰ Karolina, Gusti Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 12 (2021)

Ringkasnya, dapat di simpulkan bahwa perdagangan sepatu *sneakers* bekas masih tidak di atur melalui UU, meskipun UMKM sepatu *sneakers* wajib memiliki izin perdagangan dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Dapat di nyatakan melalui Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan Indonesia, perdagangan barang bekas dilarang. Oleh karena itu, sepatu bekas dapat dijual tanpa melanggar aturan konsumen untuk di lindungi jika UMKM memberi informasi produk lengkap serta akurat.¹¹

Sebagaimana tercantum dalam UUPK Pasal huruf (d), "menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku". harus memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang dijual sesuai dengan standar yang diatur dalam UUPK Pasal 7 huruf (d)." Pasal 7 huruf (d) UUPK mengamanatkan kepada pemerintah "untuk menjamin produksi, distribusi, dan perdagangan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang sesuai"

Demikian pula yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, penjual sepatu *sneakers* bekas harus memiliki itikad yang baik agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Ini termasuk menyediakan iklan yang terperinci dan akurat, menyelesaikan transaksi dengan pelanggan tepat waktu, dan memastikan bahwa semua mutu barang memenuhi standar mutu yang berlaku saat ini. Dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK disebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai kondisi produk. Hak konsumen tersebut dapat diketahui oleh pemilik usaha apabila diketahui bahwa orang tersebut terlibat dalam pembelian pakaian bekas impor yang banyak beredar di pasaran Indonesia karena orang tersebut telah membeli produk yang banyak mengandung kuman.¹² Pada umumnya asas itikad baik dijalankan ketika sekelompok orang bersiap untuk melakukan kesepakatan, dan asas itikad baik diterapkan ketika sekelompok orang bersiap untuk melakukan kewajiban-kewajiban.¹³ Hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sering dilanggar oleh pelaku korporasi dalam skenario ini, yaitu "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa". Pelanggan yang tidak senang berhak agar keluhannya didengar dan menerima ganti rugi dari penjual, dan penjual wajib mendengarkan pihak yang dirugikan dan membayar ganti rugi yang adil.¹⁴ Konsumen harus menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kompensasi ketika mereka melakukan transaksi bisnis dengan pelaku usaha atau produsen. Sebagaimana tercantum melalui 'Pasal 6 UUPK, pelaku usaha juga berhak atas hak-hak tertentu, antara lain:

- a. Hak agar mendapat pembayaran sesuai dengan kondisi yang disepakati dan nilai tukar produk

¹¹ Reinaldo, Eric, dan I Wayan Wiryawan. "Pelaksanaan Pasal 8 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Denpasar." *Kerta Negara: jurnal ilmu hokum*. 7, No.11.

¹² Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017).

¹³ Sinaga, Niru' Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, No.2 (2015): 107-120.

¹⁴ Wahyudi, I. Gusti Lanang Ngurah Tri, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-13.

- b. Hak atas perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang beritikad buruk.
- c. Hak Dalam sengketa konsumen, hak untuk membela diri
- d. Hak Dalam kasus di mana dapat ditunjukkan bahwa pelaku perusahaan tidak dapat disalahkan atas kerugian pelanggan, hak untuk merehabilitasi nama baik ada
- e. Hak Dengan kata lain, hukum dan peraturan yang berbeda mengatur hak-hak tertentu.

Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian pelanggan akibat penggunaan pakaian yang diperdagangkan dapat dikompensasikan oleh pelaku usaha sepatu *sneakers* bekas. Dalam undang-undang perlindungan konsumen, konsep akuntabilitas sangat penting. Pada aturan Pasal 19 UUPK, mengganti rugi bisa dikembalikan bentuk barang memiliki nilai sama maupun digantikan berupa uang. Misalnya, UUPK tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelaku korporasi dan konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang mereka hasilkan. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengkonsumsi produk atau jasanya atas kerusakan, pencemaran, dan/atau pelanggan rugi. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab pada barang yang di jual, menurut pasal ini. Jika penjual gagal memenuhi kewajiban kompensasi yang diuraikan di atas, pembeli memiliki opsi untuk mengajukan penggantian di pengadilan luar maupun di pengadilan didalam. Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPK, "Perawatan kesehatan dan/atau ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa bagian dari santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengembalian uang atau penggantian produk dan/atau produk yang sejenis atau identik. layanan bisa. Aturan permainan saat ini." Misalnya, produk atau layanan pengganti dengan nilai yang sama atau lebih besar dapat ditawarkan sebagai kompensasi. Melalui aturan Pasal 45 ayat (2) UUPK, suatu sengketa bisa di selesaikan melalui litigasi atau nonlitigasi, berdasarkan pilihan yang di pilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.¹⁵

Melalui penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha dalam industri sepatu bekas. Melalui ketentuan UUPK, setiap pelaku usaha wajib menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan keterangan yang rinci dan akurat, jujur tentang barang yang diperdagangkan, dan memberi ganti rugi atas barang yang nilainya setara jika terbukti. bahwa konsumen telah menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang yang diperjual-belikan oleh pelaku bisnis.

4. Kesimpulan

Dari segi hukum, sepatu impor lama merupakan barang haram karena tidak diketahui kualitas dan kebersihannya. Namun, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sepatu *sneakers* bekas masih bisa dijual selama penjual memberikan informasi eksplisit tentang barang tersebut, seperti memberi label pada sepatu bekas. Kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat penggunaan sepatu yang dipertukarkan sesuai dengan UUPK dikompensasikan oleh pelaku usaha

¹⁵ Hardika, Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar, dan Fajar Ardianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online." *Serambi Hukum* 8, No.02 (2015): 23092

sepatu *sneakers* bekas. UUPK mengatur bahwa pelaku usaha harus mengganti barang dengan nilai yang sama jika konsumen menderita kerugian dari konsumsi barang yang diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen (“Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk”)*, Jakarta: Pantei Rei, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prananda Media Grup, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1981.

Jurnal Ilmiah

- Eric Reinaldo, dan I Wayan Wiryawan, “Pelaksanaan Pasal 8 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Denpasar, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 11 (2020).
- I Made Dedi Suryatmaja, “Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 08 No. 1 (2019).
- I Made Aryawan Saddewa, Ni Nengah Adiyaryani, “Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 03 No.2 (2015).
- Karolina, Gusti Ayu, I. Made Dedy Priyanto, and I. Putu Sudarma Sumadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK BERBAHAYA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 12 (2021): 2352-2365.
- Komang Dananjaya Tirta Kusuma, “Keabsahan Pembelian Mobil Bekas Melalui Media Facebook” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 08 No.6 (2020).
- Luh Gede Wendy Wahyundari, I Gede Putra Arian, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Elektronik Yang Tidak Mendapatkan Kartu Jaminan Atau Garansi”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 04, No.2 (2016).
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas” *Kertha Semaya: journal ilmu hukum* Vol. 5, No. 1. (2020).
- Niru Anita Sinaga. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum* Vol. 7, No.2 (2015).
- Prawesti, Indah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017): 1-8.
- Rifan Adi Nugraha Jamaluddin Mukhtar Hardika dan Fajar Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online” *Serambi Hukum*” 8, No. 02 (2015).

Wahyudi, I. Gusti Lanang Ngurah Tri, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-13.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.